BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kuliah kerja praktek, penulis ditempatkan di Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu:

1. Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak.
2. Sub Seksi Surat pemberitahuan (SPT).
3. Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan.

Dari Ketiga Sub Seksi tersebut, penulis ditempatkan pada Sub Seksi Surat Pemberitahuan (SPT) yang mempunyai tugas yaitu:

a. Mencatat SPT yang diterima dari TPT ke dalam buku ekspedisi untuk dikirim ke Seksi PPh Badan dan pemotongan/pemungutan. Dalam melakukan pencatatan tersebut juga diteliti apakah terdapat slip pembetulan identitas pada SPT Wajib Pajak. Jika ada maka slip tersebut dirobek dari SPT kemudian Petugas di Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak dan SPT untuk dilakukan *updating* data Wajib Pajak baik pada administrasi maupun *master file local* (MFI) di komputer.
b. Membuat *batch* dan daftar nominatif (NPWP) satu *batch* maksimum 20 SPT.
c. Mengirim SPT ke Seksi PPh (Sub Seksi Verfikasi) yang bersangkutan melalui Kepala Seksi TUP dengan menggunakan buku ekspedisi dan mendahulukan SPT lebih bayar.

d. Melakukan pengawasan atas kepatuhan pemasukan SPT dan memonitor penerimaan SPT dari layar komputer
e. Menerima dari Seksi PPh (Sub Seksi Verifikasi) SPT kurang bayar dan nihil yang akan diterbitkan STP (sanksi terlambat) atau (kurang membayar PPh Pasal 29 dan denda terlambat memasukkan SPT), kemudian membuat nota perhitungan serta mengirimkan SPT beserta nota perhitungan tersebut ke Sub Seksi Ketetapan dan kearsipan melalui kepala Seksi TUP.
f. Mencetak Surat Teguran dan mengirimkannya kepada wajib pajak yang belum atau tidak memasukkan SPT setelah ditandatangani Kepala Seksi TUP.
g. Membuat laporan pengolahan data SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek sesuai dengan instruksi serta pengarahan yang diberikan pembimbing maupun pihak-pihak terkait di lapangan sehingga tidak mendapatkan kesulitan didalam mengerjakan tugas yang diberikan.

Adapun pekerjaan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan pada buku pendaftaran wajib pajak yang terdiri No, tanggal, nama wajib pajak, NPWP, lokasi/alamat wajib pajak.
2. Menyusun formulir SPT Tahunan PPh Pasal 22 yang diterima dari sekretariat.
3. Mengecek pengisian formulir SPT Tahunan PPh Pasal 22 Wajib Pajak Badan mengenai perhitungan PPh Pasal 22.
4. Menyusun lampiran-lampiran yang sudah lengkap dan siap dikirimkan kepada Wajib Pajak.

5. Memisahkan SPT lengkap dan SPT tidak lengkap.
6. Menyiapkan Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang tidak memasukkan SPT Tahunan PPh Badan.
7. Memasukkan formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ke dalam map sebagai arsip yang dikirim ke Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan.
8. Mencatat nama dan nomor Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
9. Membantu dalam tugas melakukan pengolahan SPT Tahunan PPh Pasal 22 Wajib Pajak Badan yang meliputi kegiatan penelitian, *editing* dan perekaman.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Pada sub bab ini, penulis menguraikan hasil dari KKP yang merupakan tujuan KKP. Untuk lebih jelas, maka penulis akan menjelaskan lebih lanjut.

3.1.1 Karakteristik Wajib Pajak Badan.

Karakteristik wajib pajak badan meliputi pengertian wajib pajak, badan dan wajib pajak badan serta yang termasuk wajib pajak badan, uraiannya sebagai berikut:

Pengertian Wajib Pajak dan Badan menurut buku Perpajakan dalam pembahasan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No.9 Tahun 1994)

adalah sebagai berikut:

> "Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".
> (Mardiasmo, Perpajakan, 2001;14)

> "Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya".
> (Mardiasmo, Perpajakan, 2001;14)

Dari pengertian tersebut diatas, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pengertian Wajib Pajak Badan itu sendiri.

> "Wajib Pajak Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

Yang termasuk wajib pajak badan adalah:

1. Perseroan Terbatas, Komanditer atau lainnya.
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis.
4. Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

3.3.2 Karakterisik Surat Pemberitahuan (SPT)

Karakteristik Surat pemberitahuan (SPT) meliputi pengertian SPT, jenis SPT, batas waktu penyampaian SPT, penundaan atau perpanjangan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan sanksi terlambat menyampaikan SPT serta tempat penyampaian SPT.

A. Pengertian SPT

Menurut buku Perpajakan penerbit Andi Yogyakarta adalah sebagai berikut:

> "Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".
> (Mardiasmo, Perpajakan, 2001;20)

B. Jenis SPT

Berdasarkan saat pelaporannya yaitu terdiri dari:

1. SPT-Masa, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan utuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
2. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

C. Batas waktu penyampaian SPT

1. Untuk SPT-Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk SPT-Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku berakhir.

D. Penundaan atau perpanjangan penyampaian SPT

Permohonan penundaan penyampaian SPT-Tahunan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak secara tertulis dengan disertai:

a. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT-Tahunan.

b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

E. Pembetulan SPT

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauannya sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT (2 tahun) telah berakhir, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Kepada Wajib Pajak masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam satu laporan tersendiri. Pengungkapan ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, atau

b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil, atau

c. Jumlah harta menjadi lebih besar, atau

d. jumlah modal menjadi lebih besar.

F. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT

a. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT- Masa sebesar Rp 25.000.-. dan untuk SPT-Tahunan sebesar Rp 50.000.-

b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terutang

c. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau yang tidak dibayar.

G. Tempat penyampaian SPT

SPT harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau ke Kantor Penyuluhan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak.

3.3.3 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi SPT dibagi menjadi tiga yaitu bagi wajib pajak penghasilan, bagi pengusaha kena pajak dan bagi pemotong atau pemungut pajak.

a. Bagi Wajib Pajak Penghasilan

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan juumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilak sanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
3. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Bagi pengusaha kena pajak

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
2. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
3. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak yang telah dilaksanakan oleh pengusaha kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam Satu Masa Pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagi pemotong atau pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pajak yang dipotong atau dipungut dan di setorkannya.

3.3.4 Tata Cara Pengisian SPT Tahunan dan Menghitung PPh Pasal 22 Wajib Pajak Badan

Tata cara pengisian SPT Tahunan dan menghitung PPh Pasal 22 wajib pajak badan meliputi hal-hai yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT Tahunan yaitu yang wajib mengisi SPT dan isi formulir SPT, pengisian SPT PPh Pasal 22 wajib pajak badan dan menghitung PPh Pasal 22

A. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT Tahunan..

Menurut Buku petunjuk pengisisan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan R.I. Direktorat Jendral Pajak tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1. Yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
   a) Wajib Pajak Badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun.

      Catatan:

      Termasuk yang wajib mengisi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah:

      Orang Pribadi yang berstatus sebagai bentuk usaha tetap.

      Wajib Pajak Badan yang memperoleh atau menerima penghasilan semata-mata dari penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final.

      Wajib Pajak Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Wajib Pajak lainnya.

   b) Wajib Pajak Badan dalam rangka penanaman modal asing, kontrak karya, kontrak bagi hasil, bentuk usaha tetap dan Wajib Pajak yang

berafiliasi dengan perusahaan induk di Luar Negeri, yang diijinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat.

2. Isi formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

Formulir SPT terdiri dari lima lampiran yaitu sebagai berikut:

Lampiran I (Formulir 1771-I)

Penghasilan Neto Dari Usaha dan Luar Usaha.

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan dari luar usaha tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Formulir ini berisi:

1. Nomor Wajib Pajak
2. NPWP
3. Bagian A: penghasilan dari usaha

   Jenis usaha terdiri dari dagang, industri, jasa dan lain-lain.
4. Bagian B: penghasilan dari luar usaha

   Jenis penghasilan terdiri dari Bunga, Deviden, Royalti, Sewa keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, lain-lain.
5. Bagian C: pengurangan penghasilan bruto
6. Bagian D: penghasilan neto

Lampiran II (Formulir 1771-II)

Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah.

Formulir ini merupakan perincian besarnya angsuran PPh melalui pembayaran/pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun yang bersangkutan. Formulir ini berisi: Nama WP, NPWP Nama dan NPWP Pemotong/pemungut pajak, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh yang ditanggung Pemerintah.

Lampiran III (Formulir 1771-III)

Penghasilan Neto dan Pajak atas Penghasilan yang dibayar dari terhutang diluar negeri.

Formulir ini digunakan untuk melaporkan perincian penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri dan perhitungan kredit pajak luar negeri dalam tahun pajak yang bersangkutan, serta sekaligus berfungsi sebagai formulir permohonan kredit pajak luar negeri.

Lampiran IV (Formulir 1771-IV)

Daftar Penerima Deviden, Bonus, Tantiem dan Gratifikasi.

Formulir ini hanya diisi untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila penerima deviden adalah pemegang saham publik dari perusahaan masuk bursa dengan jumlah saham 5% atau lebih dari seluruh modal saham yang disetor.

b. Bonus, Tantiem dan Gratifikasi yang dibayarkan kepada Komisaris, Direksi dan pegawai staff satu tingkat dibawah direksi.

Lampiran V (Formulir 1771-V)

Daftar Susunan Pengurus/Komisaris/Badan Pemeriksa Koperasi, Daftar Pemegang Saham/ Pemilik Modal, Daftar Cabang/Badan Anggota Koperasi.

Lampiran VI (Formulir 1771-VI)

Penghasilan Yang Telah Dikenakan Pajak Bersifat Final dan Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak.

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan dari luar usaha, yang diterima/dipotong/dipungut oleh pihak lain bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

B. PENGISIAN SPT PPH PASAL 22 WAJIB PAJAK BADAN.

Pengisian PPh Pasal 22 dalam SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan terdapat pada lampiran II (Formulir 1771-II) yaitu Daftar Pemotong/Pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Formulir ini terdiri dari:

1. Nama Wajib Pajak
2. NPWP
3. Nomor pada kolom (1)
4. Nama dan NPWP Pemotong/Pemungut pajak pada kolom (2) & (3)
5. PPh Pasal 22 pada kolom (4)

Kolom ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh:

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor barang
b. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN dan BUMD yang melakukan atas pembelian barang dari belanja negara dan atau belanja daerah.
c. Badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atas penjualan hasil produksinya didalam negeri.
d. Pertamina, atas penjualan hasil produksi berupa premium, premix, solar, pelumas, minyak tanah dan gas LPG kepada pembeli yang bukan sebagai penyalur/agen/dealer.
e. Bulog atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu pada pembeli bukan sebagai penyalur/glosir.

C. CARA MENHITUNG PPH PASAL 22

Cara menghitung PPh Pasal 22 meliputi atas kegiatan impor, pembelian barang yang dibiayai dengan APBN/APBD, penjualan hasil produksi Industri kertas, semen, baja di dalam negeri dan PPh Pasal 22 yang dipungut oleh pertamina dan badan usaha selain pertamina serta yang dipungut oleh bulog atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu.

1. **PPh Pasal 22 atas kegiatan Impor barang**

Besarnya PPh Pasal 22 atas Impor:

a. Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API)

PPh Pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor

b. Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

PPh Pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor

c. Yang tidak dikuasai

PPh Pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang

Catatan:

Yang dimaksud dengan Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan Bea Masuk. Nilai Impor dihitung sebesar Cost Insurance and Freight (CIF) + Bea Masuk + Pungutan Bea Lainnya.

2. **PPh Pasal 22 atas Pembelian barang yang dibiayai dengan APBN dan APBD.**

PPh Pasal 22 = 1,5 % x Harga Pembelian

3. **PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Otomotif di Dalam Negeri.**

PPh Pasal 22 = 0,45% x DPP PPN

4. **PPh Pasal 22 atas penjualan Hasil Produksi Rokok di Dalam Negeri.**

PPh Pasal 22 (Final) = 0,12% x Harga Bandrol

5. **PPh Pasal 22 atas Penjualan hasil Produksi Kertas di Dalam Negeri.**

PPh Pasal 22 = 0,1% x DPP PPN

6. **PPh Pasal 22 atas Penjualan Industri Semen di Dalan Negeri.**

PPh Pasal 22 = 0,25% x DPP PPN

7. **PPh Pasal 22 atas Penjualan Industri Baja di dalam Negeri.**

PPh Pasal 22 = 0,3% x DPP PPN

8. **PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan Badan Usaha selain Pertamina.**

Yang dipungut oleh pertamina dan badan usaha selain pertamina terdiri atas penebusan premium, solar, premix oleh SPBU swastanisasi dan penebusan solar, premix oleh SPBU Pertamina serta penjualan minyak tanah, gas lpg dan pelumas.

1. **Atas penebusan premium, solar, premix oleh SPBU swastanisasi.**

PPh Pasal 22 = 0,3% x Penjualan

2. **Atas penebusan solar, premix oleh SPBU Pertamina.**

PPh Pasal 22 = 0,25% x Penjualan

3. **Atas penjualan minyak tanah, Gas LPG dan Pelumas.**

PPh Pasal 22 = 0,3% x Penjualan

Catatan:

Pemungutan PPh Pasal 22 ini bersifat Final atas penyerahan/penjualan hasil produksi kepada penyalur/agennya. Sedangkan penjualan kepada pembeli lainnya (misalnya pabrikan) pemungutannya tidak bersifat final sehingga PPh Pasal 22-nya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.

9. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh BULOG atas penyerahan Gula Pasir dan Tepung Terigu.

Yang dipungut oleh bulog terdiri atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu kepada penyalur, grosir dan pembeli lainnya.

1. *Gula pasir* kepada:
   a. Penyalur adalah Rp 380,- perkuintal, dan bersifat **Final**.
   b. Grosir adalah Rp 270,- perkuintal, dan bersifat **Final**.
   c. Pembeli lainnya adalah Rp 650,-, dan bersifat **Tidak Final**.
2. *Tepung terigu* kepada:
   a. Penyalur adalah Rp 57,- per zak, dan bersifat **Final**.
   b. Grosir adalah Rp 38,- per zak, dan bersifat **Final**.
   c. Pembeli lainnya adalah Rp 91,- per zak, dan baersifat **Tidak Final.**

10. Contoh Penghitungan PPh Pasal 22

Contoh 1:

PT. Semesta Alam mengimpor (memiliki API) sebuah mesi dengan nilai impor sebesar Rp. 506.632.686,-

Dari impor tersebut PT. Semesta Alam dikenakan PPh Pasal 22 sebesar:

2.5 % x Rp. 506.632.686,- = Rp. 12.665.817, 15,-

Contoh 2:

PT. Aneka Daya Energi (tidak memiliki API) mengimpor sebuah mesin dengan nilai impor sebesar Rp. 860.500.750,-

Dari impor tersebut PT. Aneka Daya Energi dikenakan PPh Pasal 22 impor sebesar:

7,5 % x Rp. 860.500.750,- = Rp. 64.537.556,25,-

Contoh 3:

PT. Indah Daya memperoleh sebuah mesin dari hasil lelang ats mesin yang tidak dikuasai sebelumnya dengan harga jual lelang Rp. 430.560.400,-

Dari hasil lelang tersebut PT. Indah Daya dikenakan PPh pasal 22 impor sebesar:

7,5 % x Rp. 430.560.400,- = Rp. 32.292.030,-

3.3.5 Prosedur Pengolahan SPT Tahunan PPh Pasal 22 Wajib Pajak Badan

Prosedur pengolahan SPT dilakukan di KPP berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ/2000 tanggal 11 Februari 2000 pada lampiran 2 meliputi kegiatan Penelitian, Editing dan Perekaman.

A. PENELITIAN, EDITING DAN PEREKAMAN SPT

1. Kegiatan Penelitan SPT telah dilakukan pada saat penerimaan SPT.
2. Kegiatan Editing dilakukan oleh Editor pada Seksi PPh.
3. Kegiatan Perekaman dilakukan oleh Operator Data Entry pada Seksi PPh.

1. Kasubsi Verifikasi PPh bertugas:

1. Menerima berkas SPT Tahunan PPh Pasal 22 WP Badan bersama *batch-header* dari TPT (penghubung) melalui Kasi PPh.

2. Mencocokkan fisik dan jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 22 WP Badan dengan *batch-header*.

   Catatan:

   Apabila jumlah SPT tersebut secara fisik tidak sama dengan yang tercantum dalam *batch-header*, maka SPT tersebut dan *batch-header* dikembalikan ke TPT (Penghubung) melalui Kasi PPh untuk disesuaikan/dilengkapi.

3. Mendistribusikan SPT Tahunan PPh WP Badan kepada Editor.
4. Menerima SPT Tahunan PPh Pasal 22 WP Badan dan *batch-header* yang sudah direkam oleh Operator Data Entry dan mengecek kesesuaian jumlah SPT tersebut dengan yang tertera dalam *batch-header*.
5. Mengecek kebenaran:
   a. Pemindahan data Laporan Keuangan ke dalam Transkip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak dan memaraf pada transkip tersebut;
   b. Konsep Lembar Penghitungan dan Nota Penghitungan STP tersebut serta Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian SPT tersebut untuk SPT Tahunan PPh Pasal 22 WP Badan status KB menjadi KB yang PPh terutangnya lebih besar dari semula atau N menjadi KB dan sanksi administrasi sesuai Pasal 19 ayat (1) UU KUP.

   Dalam hal ditemukan kesalahan maka SPT diserahkan kembali kepada Editor untuk diproses ulang.

6. Memisahkan, memproses dan mengirim Lembar Penghitungan dan Nota Penghitungan STP ke Seksi TUP melalui Kasi PPh.
7. Memisahkan, memproses dan mengirim SPT kepada WP.
8. Mengkoordinasikan pengiriman SPT Tahunan PPh Pasal 22 WP Badan yang sudah direkam ke Seksi TUP melalui Kasi PPh.

   Catatan:

   a. Lampiran SPT tersebut dalam bentuk media elektronik disimpan tersendiri di Sub seksi Tapsip.
   b. SPT tersebut telah selesai diolah di Seksi PPh selanjutnya dibuatkan berkas dan disimpan ke dalam Berkas Induk Wajib Pajak di Subseksi Tapsis.

II. Editor bertugas:

1. Menerima APT Tahunan PPh pasal 22 WP Badan beserta *batch-header* dari Kasubsi Verifikasi PPh.
2. Mencocokkan fisik dan jumlah SPT dengan *batch-header*.

   Catatan:

   Apabila jumlah SPT tersebut secara fisik tidak sama dengan yang tercantum dalam *batch-header*, maka SPT tersebut dan *batch-header* dikembalikan kepada Kasubsi Verifikasi PPh untuk disesuaikan/dilengkapi.
3. Mencantumkan Kode SPT pada kolom "DIISI OLEH DINAS" di sudut kanan atas.

4. Mengedit SPT tersebut dengan memberi tanda ✓ (dengan spidol merah) pada semua elemen SPT tersebut yang akan direkam. Apabila ditemukan elemen yang salah tulis, salah hitung (matematis), salah penerapan PTKP dan salah penerapan tarif supaya dibetulkan secara cermat.

   Catatan:

   a. Pembetulan dilakukan dengan mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar diatasnya dengan warna tinta yang berbeda dan diparaf.

   b. Pencoretan angka yang salah harus dilakukan sedemikian rupa sehingga angka yang salah masih dapat dibaca.

   c. Khusus untuk SPT WP LP2P diperlakukan sesuai ketentuan.

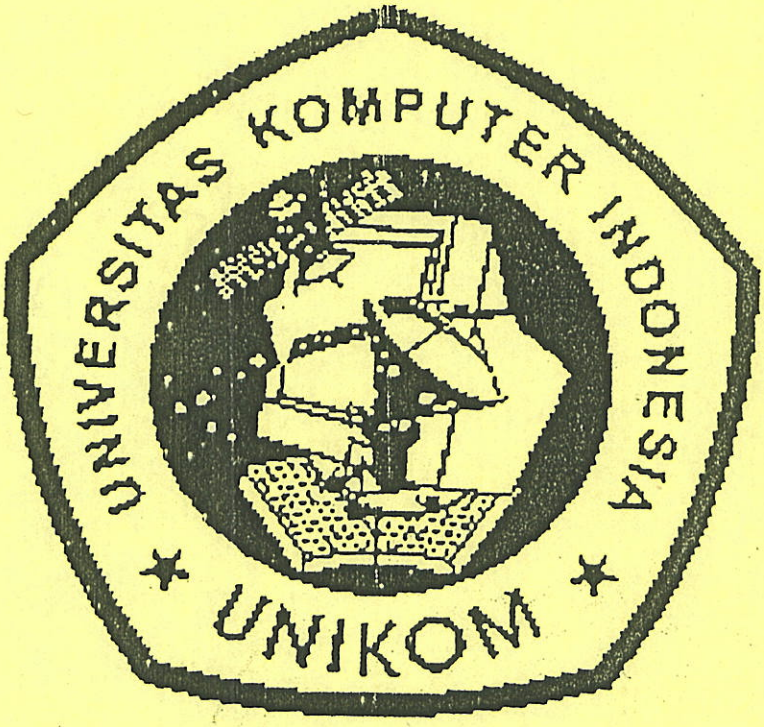
5. Mengutip data dari Neraca dan Laporan Laba/Rugi ke Transkip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak (Lampiran III.7) sesuai dengan pengelompokkan yang telah ditentukan dalam formulir tersebut **tanpa mengubah nilai** yang dilaporkan oleh WP.

6. Membuat konsep Nota dan Lembar Penghitungan STP untuk SPT status KB menjadi KB yang PPh terutangnya lebih besar dari semula atau N menjadi KB dan menerbitkan SPT serta konsep Nota dan Lembar Penghitungan STP atas sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU KUP kemudian menggabungkannya pada SPT yang bersangkutan.

7. Mengirimkan *batch-header* besrta SPT yang bersangkutan.

8. Mengirimkan *batch-header* beserta SPT yang telah diedit kepada Operator Data Entry untuk direkam.

3. Merekam elemen-elemen SPT Tahunan PPh Pasal 22 WP Badan yang telah diberi tanda ✓ dan memindahkan data yang ada dalam media elektronik kedalam aplikasi SIP dengan bantuan Operator Console.
4. Merekam "Transkip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak" khusus untuk SPT 1770 bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan SPT 1771.
5. Membuat lembar Penelitian SPT Tahuanan PPh Pasal 22 WP Badan dengan komputer untuk SPT *Unbalance*, kemudian menggabungkan pada SPT yang bersangkutan.
6. Mengirim SPT Tahunan PPh Pasal 22 WP Badan *Unbalance* beserta Lembar Penelitian SPT tersebut dengan komputer sebagaimana tersebut kepada Editor.
7. Menerima kembali SPT Tahunan PPh Pasal 22 WP Badan *Unbalance* yang telah diedit ulang oleh Editor dan merekam serta menyatukan SPT tersebut baik yang *balance* maupun yang tidak dapat di*balance*-kan untuk dikirim kepada Kasubsi Verifikasi PPh.
8. Mengirim SPT Tahunan PPh Pasal 22 WP Badan yang sudah diekam beserta *batch-header*-nya kepada Kasubsi Verifikasi PPh.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM